

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Kewajiban PPh atas Jasa Bengkel CV. XYZ

CV.XYZ merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa bengkel mobil, dimana kegiatan operasionalnya adalah melakukan perbaikan mobil dan juga melayani jasa pengangkutan barang. Perusahaan ini telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur sejak tahun 2010. Selama tahun 2010-2016 CV.XYZ telah melakukan kewajiban perpajakannya atas pajak penghasilan yang meliputi PPh Pasal 23 dan PPh Final berdasarkan PP No 46 Tahun 2013.

CV.XYZ mempunyai kewajiban menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Final sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto yang dimaksud adalah penghasilan yang diperoleh CV.XYZ selama satu tahun kalender kurang dari Rp. 4.800.000.000. Karena CV.XYZ memenuhi kriteria tersebut, maka CV.XYZ wajib dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku pada PP No 46 Tahun 2013. Peraturan tersebut juga tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dimana pemerintah diberikan kewenangan guna menentukan jenis-jenis penghasilan apa saja yang dapat dikenai PPh Final. Berdasarkan pada penjelasan bagian memori penjelasan pasal yang dimaksud, PPh Final dikenakan pada penghasilan tertentu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yaitu kesederhanaan dalam kegiatan pemungutan pajak, dengan kata lain untuk mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak. Tarif Pajak Penghasilan yang dikenakan atas jasa yang diterima atau diperoleh CV.XYZ sebesar 1% dari jumlah bruto setiap bulan. Berikut ini ditampilkan rekap peredaran bruto dan besarnya PPh sesuai PP No 46 Tahun 2013 yang harus disetor setiap bulan CV.XYZ pada tahun 2016 :

Tabel 4.1 Rekap Peredaran Bruto CV.XYZ Tahun 2015

MASA	PEREDARAN BRUTO	PPh Final (PP 46 Tahun 2013)
JANUARI	25.000.000.	250.000
FEBRUARI	23.750.000	237.500
MARET	24.700.000	247.000
APRIL	23.200.000	232.000
MEI	23.800.000	238.000
JUNI	23.000.000	230.000
JULI	25.100.000	251.000
AGUSTUS	24.200.000	242.000
SEPTEMBER	24.500.000	245.000
OKTOBER	27.750.000	277.500
NOVEMBER	28.300.000	283.000
DESEMBER	29.500.000	295.000
TOTAL	302.800.000	3.028.000

Sumber : Data Diolah, 2018

Tabel 4.1 diatas adalah rekap peredaran bruto dan kewajiban pajak PPh berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 milik CV.XYZ selama tahun 2015. Total peredaran bruto tahun 2015 adalah Rp 302.800.000,00, karena penghasilan bruto selama satu tahun tersebut kurang dari 4,8 M, maka kewajiban pajaknya adalah PPh final berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 yang dihitung dari 1% dikalikan dengan peredaran bruto setiap bulannya sehingga PPh final yang harus dibayarkan oleh CV.XYZ selama tahun 2015 yaitu sebesar Rp 3.028.000.

Kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh CV.XYZ setiap bulannya tidak hanya PPh final berdasarkan PP No 46 Tahun 2013, tetapi juga dipotong PPh pasal 23 oleh pihak lain atas jasa yang diberikan oleh CV.XYZ. PPh Pasal 23 mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh CV.XYZ yang berasal dari penyerahan jasa bengkel serta jasa pengangkutan barang kepada lawan transaksinya yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya. Jatuh tempo pelaporan PPh 23 pada tanggal 20 bulan berikutnya, jika pada tanggal 20 jatuh tempo bertepatan dengan hari libur maka pelaporannya dilakukan sebelum tanggal 20. Tarif yang dikenakan pada PPh Pasal

23 sebesar 2% untuk setiap jasa yang diberikan CV.XYZ. Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 dapat diperoleh melalui perhitungan tarif dikali nilai transaksi atau nilai jasa yang diberikan. Di bawah ini contoh perhitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan lawan transaksi atas jasa yang diberikan oleh CV.XYZ pada masa Agustus 2015 :

Lawan Transaksi	Nilai Transaksi	Tarif PPh23	Hasil Perhitungan PPh 23
PT. NUFA	Rp 1.873.500	2%	Rp 37.470

*Angka yang digunakan adalah angka permisalan

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa penghasilan yang diterima CV.XYZ atas jasa pengangkutan barang sebesar Rp. 1.873.500 dan tarif PPh Pasal 23 sebesar 2%, kemudian penghasilan bruto tersebut dikalikan dengan tarif dan mendapat hasil perhitungan sebesar Rp. 37.470. Setelah itu, PT.NUFA wajib melakukan penyeteroran dan pelaporan pajak atas penghasilan dari jasa bengkel dan jasa angkutan yang diterimanya paling lambat disetorkan pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir menggunakan kode akun pajak 411124 dan jenis setoran pajak 104, kode tersebut telah ditetapkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak dan dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23 paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir yang sesuai dengan validasi NTPN yang tercantum pada SSP. Sarana SPT yang digunakan untuk pelaporan PPh Pasal 23 adalah SPT Masa PPh Pasal 23 yang harus diisi lengkap sesuai dengan data tersebut kemudian pada bagian bawah diberi tanda tangan pelapor.

Karena CV.XYZ mempunyai omzet dibawah 4.8 M dan dikenakan PPh Pasal 23 atas jasa pengangkutan barang, maka CV.XYZ berhak mengajukan Surat Keterangan Bebas untuk mengurangi beban pajak berganda yang ditanggung CV.XYZ. SKB tersebut akan diajukan ke KPP, kemudian pihak KPP akan memberikan SKB asli dan yang sudah dilegalisir nantinya akan diberikan oleh CV.XYZ kepada lawan transaksi supaya dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 23.

Jasa yang diberikan oleh CV.XYZ adalah jasa pengangkutan barang dan PPh pasal 23 atas jasa pengangkutan barang dikenakan tarif sebesar 2% dari nilai jasa angkutan yang diberikan. Berikut ini akan ditampilkan rekap nilai transaksi dan penghitungan pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan oleh lawan transaksi CV.XYZ:

Tabel 4.2 Rekap Nilai Transaksi dan Pemotongan PPh Pasal 23 Dalam Permohonan Pengajuan SKB CV.XYZ

Masa	Lawan Transaksi	Jenis Tansaksi	Nilai Transaksi	PPH Pasal 23
Agustus	PT.NUFA	JASA ANGKUTAN	1.873.500	37.470
Agustus	PT.BISI	JASA ANGKUTAN	2.637.300	52.746
Agustus	PT.BISI	JASA ANGKUTAN	2.302.800	46.056
Agustus	PT.TANIN	JASA ANGKUTAN	5.882.460	117.649
Agustus	PT.TANIN	JASA ANGKUTAN	5.709.800	114.196
Agustus	PT.GUNA	JASA ANGKUTAN	1.917.529	38.351
TOTAL			20.323.389	406.468

Sumber : Kantor KKP Subagiono Tjondro, 2016

Tabel 4.2 adalah rekap nilai transaksi dan pemotongan PPh Pasal 23 CV.XYZ yang akan diajukan untuk mendapatkan pembebasan pemotongan PPh Pasal 23 dalam Surat Permohonan SKB kepada KPP. Dalam nilai transaksi tersebut diketahui bahwa CV.XYZ mempunyai lebih dari satu klien dimana para klien tersebut telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 kepada CV.XYZ, karena CV.XYZ menyediakan jasa pengangkutan barang dan pajak yang dikenakan untuk jasa pengangkutan tersebut sebesar 2% dari nilai transaksi yang dibayarkan lawan transaksi kepada CV.XYZ. Dalam tabel di atas dapat diketahui nilai transaksi atas jasa pengangkutan barang yang dilakukan CV.XYZ pada bulan Agustus tahun 2016 sebesar Rp 20.323.389 dan PPh Pasal 23 yang dipotong atas transaksi tersebut senilai Rp 406.468.

4.2 Evaluasi atas Kewajiban PPh CV.XYZ Tahun 2016

Selama ini CV.XYZ sebagai wajib pajak sudah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. CV.XYZ membayar pajak terhutang setiap bulan dan melaporkan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan dengan tepat waktu, sehingga CV.XYZ tidak pernah dikenakan denda atau sanksi administrasi perpajakan. Berikut ini akan ditampilkan rekap Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap CV.XYZ.

Tabel 4.3 Rekap Pajak Penghasilan CV XYZ

Jenis Pajak	Masa Pajak	Penghasilan Bruto / Nilai Transaksi	PPh Terutang
PPh Final (PP 46 Tahun 2013) 1% x Peredaran Bruto	Jan – Des 2015	Rp 302.800.000	Rp 3.028.000
PPh Pasal 23 Dipotong Lawan Transaksi 2% x Nilai Transaksi	Agustus 2016	Rp 20.323.389	Rp 406.468
TOTAL		Rp 323.123.389	Rp 3.434.468

Sumber : Data Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa omzet CV.XYZ ternyata tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 dalam satu tahun. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 M akan dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final yaitu sebesar 1%. Berdasarkan peraturan tersebut CV. XYZ dikenakan PPH Final sebesar 1% atas peredaran bruto yang diterimanya setiap bulan. Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dalam tahun 2015 CV. XYZ menerima penghasilan bruto sebesar Rp 302.800.000,00 dan PPh Final yang telah dibayarkan sebesar Rp 3.028.000.

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui juga bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 CV.XYZ melakukan jasa pengangkutan barang dengan nilai transaksi sebesar Rp 20.323.389 dan PPh Pasal 23 yang dipotong atas transaksi tersebut senilai Rp. 406.468.

Selain CV.XYZ dikenakan PPh Final karena omzet yang didapatkan kurang dari 4,8 M per tahun, CV.XYZ juga masih dipotong PPh Pasal 23 atas penyediaan jasa pengangkutan barang oleh lawan transaksinya. Dengan demikian CV.XYZ dikenakan pajak sebanyak dua kali atau pajak berganda atas satu transaksi yang sama, yaitu dikenakan PPh Final dan dipotong PPh Pasal 23. CV.XYZ merasa keberatan atas pajak yang telah dibayarkan dalam transaksi yang sama dan tidak dapat dikreditkan tersebut, maka solusi yang harus dilakukan oleh CV.XYZ adalah mengajukan Surat Keterangan Bebas pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 23 bagi wajib pajak yang dikenai PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. CV.XYZ dapat mengajukan Surat Permohonan Pengajuan SKB ke Kantor Pelayanan Pajak dimana CV.XYZ terdaftar, sehingga pihak lawan transaksi tidak dapat melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa angkutan yang diberikan oleh CV.XYZ. Berdasarkan PER-21/PJ/2014 tentang Surat Keterangan Bebas disebutkan bahwa wajib pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013 dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh pasal 23, karena memenuhi kriteria sebagai wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013. Syarat untuk mendapatkan SKB adalah CV.XYZ harus mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas pemotongan dan/atau pemungutan PPh bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dimana CV.XYZ memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud karena omsetnya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 M. Berikut ini adalah tahapan yang harus dilakukan CV.XYZ untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas :

1. Membuat Surat Permohonan Pengajuan SKB yang didalamnya berisi nama pemohon pengajuan SKB yaitu CV.XYZ, NPWP serta alamat CV.XYZ serta melampirkan kelengkapan permohonan SKB yaitu Surat Pernyataan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Surat Pernyataan tersebut harus diisi nama direktur CV.XYZ, NPWP serta alamat direktur, kemudian yang bersangkutan juga harus mencentang kotak yang bertuliskan wajib pajak. Selanjutnya pada kolom dibawahnya diisi nama, NPWP, alamat CV.XYZ dan yang menandatangani surat tersebut adalah direktur CV.XYZ dan disertai cap perusahaan.

2. CV.XYZ harus melampirkan bukti peredaran bruto tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 yang digunakan untuk memastikan bahwa CV.XYZ memenuhi kriteria berdasarkan PP No 46 tahun 2013. Peredaran bruto yang disertakan dimulai dari bulan Januari sampai Desember tahun 2015.
3. Dalam mengajukan SKB juga harus dilampirkan surat perjanjian antara CV.XYZ dengan pemotong PPh Pasal 23 atau lawan transaksi supaya terciptanya kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Pada kolom pertama diperuntukkan untuk pihak pertama yaitu CV.XYZ dan kolom kedua diperuntukkan untuk pihak kedua yaitu lawan transaksi CV.XYZ.
4. Setelah semua persyaratan permohonan pengajuan SKB yang telah diuraikan diatas diajukan ke KPP tempat CV.XYZ terdaftar, maka dalam tiga hari kerja setelah persyaratan permohonan SKB diajukan pihak KPP akan menerbitkan Surat Keterangan Bebas pemotongan dan/atau pemungutan PPh pasal 23 bagi wajib pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013.
5. Setelah mendapatkan SKB dari pihak KPP, langkah terakhir yang dilakukan oleh CV.XYZ adalah mengajukan legalisasi fotokopi SKB pemotongan dan/atau pemungutan PPh bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Selain mengisi formulir yang disediakan KPP, CV.XYZ juga harus melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke 3 (tiga) atas PPh final berdasarkan PP Nomor 46 dari masing-masing

nilai transaksi yang dipotong PPh Pasal 23 dan melampirkan juga 3 (tiga) rangkap fotokopi SKB yang dikeluarkan oleh KPP. Seluruh persyaratan tersebut diajukan kepada KPP terdaftar. Ketika SKB sudah disetujui oleh pihak KPP, maka CV.XYZ akan memberikan SKB tersebut untuk diisi sesuai dengan format yang berlaku jika sudah diisi maka CV.XYZ akan menyerahkan lagi SKB tersebut ke KPP untuk ditanda tangani oleh pihak KPP, setelah itu kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 CV.XYZ dibebaskan.

CV.XYZ yang melakukan usaha di bidang jasa bengkel mobil dan jasa pengangkutan barang memahami kewajiban perpajakannya bahwa sebagai wajib pajak badan dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 setahun akan dikenakan PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dan akan dipotong PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa pengangkutan barang. CV.XYZ tidak mau mengalami kerugian karena dikenakan pajak berganda atas satu transaksi yang sama. Oleh karena itu pada awal tahun 2016 yaitu 6 Januari 2016 CV.XYZ membuat Surat Permohonan Pengajuan SKB dengan melampirkan Surat Pernyataan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan Rekap Peredaran Bruto Tahun 2015 sebagai bukti bahwa CV.XYZ memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan SKB tersebut ke KPP terdaftar.

Kemudian pada tanggal 28 Januari 2016 KPP menerbitkan SKB pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 23 untuk CV.XYZ. Setelah mendapatkan SKB, CV.XYZ melakukan proses legalisasi SKB agar fotokopi SKB yang telah dilegalisasi tersebut dapat diserahkan kepada lawan transaksinya sehingga pihak lawan transaksi tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 kepada CV.XYZ atas jasa pengangkutan barang yang dilakukan CV.XYZ.

Pada bulan Agustus 2016 CV.XYZ melakukan jasa pengangkutan barang untuk beberapa pihak. Namun dalam transaksi tersebut pihak lawan transaksi CV.XYZ melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa

pengangkutan barang yang diterima CV.XYZ tersebut. Dalam hal ini terjadi kesalahan yaitu CV.XYZ tidak seharusnya dipotong PPh Pasal 23 karena telah memiliki SKB sebagai bukti bahwa CV.XYZ termasuk ke dalam wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk mendapat pembebasan pemotongan PPh Pasal 23.

